

JABATAN - KELAS JABATAN

2026

PERBUP REMBANG No.8 . BD No.8 /2026: 4 HLM

JABATAN DAN KELAS JABATAN

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan penataan jabatan dan kelas jabatan selaras dengan prinsip-prinsip manajemen aparatur sipil negara, yang merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2026 dan ditetapkan 29 Mei 2026
- Jumlah Halaman : 4 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 1 Lamp